



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

SAMRIAH binti JAMHARI, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan A. Yani KM. 12 RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon.

mendudukan

BASRAN bin BAKRAN, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1950 Ayah Pemohon yang bernama JAMHARI bin H. MATHAIB dan Ibu Pemohon yang bernama ACIL binti H. TANGKAI melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Ibu Pemohon di Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Ibu Pemohon yang bernama H. TANGKAI dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama HUSIN, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama MASJAM dan ABDULLAH serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut JAMHARI bin H. MATHAIB berstatus Jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan ACIL binti H. TANGKAI berstatus Perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI bertempat tinggal bersama di rumah bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 AHMADI bin JAMHARI, lahir tanggal 01 Juli 1951 (almarhum);
 - 4.2 SAMRIAH binti JAMHARI, lahir tanggal 01 Juli 1952;
 - 4.3 BASMAH binti JAMHARI, lahir tanggal 14 April 1968 (almarhum);
5. Bahwa JAMHARI bin H. MATHAIB telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 254/SKM/D.BU/IX/2024 dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2024 oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ACIL binti H. TANGKAI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 255/SKM/D.BU/X/2024 dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2024 oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa AHMADI bin JAMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 472.12/0054/KBT/2024 dikeluarkan tanggal 10 September 2024 oleh Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa BASMAH binti JAMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-18072024-0017 dikeluarkan tanggal 18 Juli 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bahwa antara JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa akibat dari kesalahan orang tua Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang orang tua Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama;
12. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SAMRIAH binti JAMHARI**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Pemohon (**JAMHARI bin H. MATHAIB**) dengan Ibu Pemohon (**ACIL binti H. TANGKAI**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1950 di Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak saudara kandung (keponakan) JAMHARI bin H. MATHAIB;
2. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pernikahan orangtua Pemohon karena pernikahan orangtua Pemohon tidak tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 6 September 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XXXXX, tertanggal 22 September 2012 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX tertanggal 25 September 2014 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama JAMHARI Nomor: XXXXX dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2024 oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan n. bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ACIL Nomor: XXXXX dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2024 oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.6**);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BASMAH Nomor: XXXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.6**);

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AHMADI Nomor: XXXXX dikeluarkan tanggal 10 September 2024 oleh Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. bermaterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti P.8);

B. Saksi

1. **MUHAMMAD SALEH bin ISRA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dan Termohon adalah anak dari saudara kandung JAMHARI bin H. MATHAIB;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI menikah disebabkan pernikahan mereka sudah sangat lama, saksi hanya mengetahui bahwa hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI ketika menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang jadi penghulu dan siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI;
- Bahwa sepengetahuan saksi JAMHARI bin H. MATHAIB telah meninggal dunia tahun 2001 lalu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ACIL binti H. TANGKAI telah meninggal dunia tahun 2008 lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini orang tua dan saudara JAMHARI bin H. MATHAIB telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

2. **NAJMUDDIN bin TASRIPUDDIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon sewaktu tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Pemohon hubungannya adalah anak Kandung dari JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dan Termohon hubungannya adalah anak dari saudara kandung JAMHARI bin H. MATHAIB;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai alas hukum;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI menikah disebabkan pernikahan mereka sudah sangat lama, saksi hanya mengetahui bahwa hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI ketika menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam, dan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang jadi penghulu dan siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI;
- Bahwa sepengetahuan saksi JAMHARI bin H. MATHAIB telah meninggal dunia tahun 2001 lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ACIL binti H. TANGKAI telah meninggal dunia tahun 2008 lalu;
- Bahwa orang tua dan saudara JAMHARI bin H. MATHAIB telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1950, pernikahan tersebut dengan wali nikah ayah ka ndung ACIL yang bernama H. TANGKAI dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama HUSIN, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing berna ma MASJAM dan ABDULLAH serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar deng an mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1 s/d P.8** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 s/d P.4**. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** s/d **P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, **P.6** dan **P.7** berupa fotokopi surat keterangan kematian JAMHARI bin H. MATHAIB, ACIL binti H. TANGKAI dan AHMADI bin JAMHARI bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*, namun kemudian berdasarkan keterangan para saksi maka terbukti bahwa benar JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dan AHMADI bin JAMHARI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BASMAH merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan BASMAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Pemohon bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tersebar luas, serta adanya rukhsoh dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 74 (tujuh puluh empat) tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولدة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح
وتوابعه

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fihus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka Hakim berpendapat keterangan para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI telah menikah secara agama Islam pada tahun 1950 di Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI dikaruniai 3 orang anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan administrasi penetapan ahli waris;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa JAMHARI bin H. MATHAIB dan ACIL binti H. TANGKAI telah menikah secara agama Islam pada tahun 1950 di Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan Pemohon tidak pula sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah Orang Tua Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علينا بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Pemohon (**JAMHARI bin H. MATHAIB**) dengan Ibu Pemohon (**ACIL binti H. TANGKAI**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1950 di Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Mufidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	27.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.500,00

(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)